



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah Pembantu Sangadi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Program Kerja Tahunan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PKT Perangkat Desa adalah program kerja yang disusun Perangkat Desa yang berisi rencana kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
13. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat LPT Perangkat Desa adalah laporan yang disusun Perangkat Desa yang berisi hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.
14. Laporan Kinerja Sangadi yang selanjutnya disingkat LK Sangadi adalah laporan yang disusun Sangadi yang berisi capaian kinerja Sangadi dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Desa Swasembada, Desa Swakarya, Desa Swadaya adalah klasifikasi tingkat perkembangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkat perkembangan desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Nomenklatur Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 selanjutnya disebut Sangadi.
- (2) Nomenklatur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 selanjutnya disebut Kepala Dusun.

Pasal 3

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Sangadi dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dusun melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sangadi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Jenis Desa

Pasal 4

Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkembangan desa.

f

Bagian Kedua

Besaran Susunan Organisasi

Pasal 5

Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi, sehingga susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. Sangadi.
- b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Perencanaan.
- c. Seksi, terdiri atas:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan; dan
 3. Seksi Pelayanan.
- d. Kepala Dusun

Pasal 6

- (1) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat memiliki:
 - a. 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi; atau
 - b. 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sangadi.
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 2. Urusan Keuangan; dan
 3. Urusan Perencanaan.

- c. Seksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Kesejahteraan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan.
 - d. Kepala Dusun
- (3) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sangadi.
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - 2. Urusan Keuangan
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemerintahan; dan
 - 2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - d. Kepala Dusun

Pasal 7

- (1) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sangadi.
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - 2) Urusan Keuangan.
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemerintahan; dan
 - 2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
 - d. Kepala Dusun.

Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Staf Pendukung

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Sangadi dapat mengadakan tenaga kontrak sebagai Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan.
- (3) Staf desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (4) Masa jabatan staf desa paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa

Paragraf 1

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun oleh Sangadi dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (3) BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa bersama Sangadi.
- (4) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
- (5) Tata cara pembahasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan peraturan di desa.

Paragraf 2

Evaluasi, Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang
Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan oleh Sangadi kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Tata cara evaluasi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penyusunan peraturan di desa.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Sangadi dan Perangkat Desa bersifat hierarki.
- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan bersifat hierarki.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 13

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tata kerja yang meliputi:

- a. hari kerja;
- b. rencana kerja;
- c. pelaksanaan kerja;
- d. administrasi kerja; dan
- e. pelaporan kerja.

Paragraf 1

Hari Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan asas tertib penyelenggara pemerintahan, Sangadi dan Perangkat Desa hadir di kantor desa dan menandatangani daftar hadir kerja.

- (2) Penentuan hari kerja diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan kondisi desa, kelancaran pelayanan masyarakat, kelancaran koordinasi tugas dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jam kerja Sangadi dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 2

Rencana Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan asas profesionalitas, asas efektivitas dan asas efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Perangkat Desa wajib menyusun rencana kerja dalam bentuk PKT Perangkat Desa.
- (2) PKT Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sangadi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Sangadi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Camat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Administrasi Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa wajib melaksanakan administrasi kerja dalam bentuk administrasi desa sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi desa.
- (2) Sangadi membagi pelaksanaan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan administrasi desa oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar berjalan dengan tertib.

Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa menyusun dan menggunakan naskah dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang naskah dinas Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa berkewajiban menyimpan, memelihara dan mengamankan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pelaporan Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa wajib menyusun pelaporan kerja dalam bentuk LPT Perangkat Desa.

- (2) LPT Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan secara berkala kepada Sangadi melalui Sekretaris Desa.
- (3) LPT Perangkat Desa digunakan Sangadi sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja perangkat desa dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sangadi wajib menyusun pelaporan kinerja dalam bentuk LK Sangadi.
- (2) LK Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan Camat secara berkala dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Sangadi.
- (3) Dalam hal Sangadi tidak menyampaikan LK Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dan Camat dapat meminta kepada Sangadi untuk mengirimkan LK Sangadi.

Pasal 22

LPT Perangkat Desa dan LK Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 digunakan untuk:

- a. bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahan penyusunan PKT Perangkat Desa tahun berikutnya;
- c. bahan penyusunan perencanaan desa; dan/atau
- d. bahan pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi kepada desa dan/atau penghargaan dan sanksi kepada Sangadi dan Perangkat Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman penyusunan organisasi Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis PKT Perangkat Desa, LPT Perangkat Desa, LK Sangadi;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kewenangan desa yang menjadi tugas dan fungsi Sangadi dan Perangkat Desa; dan
 - d. melakukan evaluasi organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh Tim Pembina Desa Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang Pemerintahan desa dan kewenangan desa.
- (5) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
 - b. fasilitasi Sangadi dalam pengangkatan Perangkat Desa pada jabatan setelah terbentuknya susunan organisasi Pemerintah Desa;

- c. fasilitasi penetapan hari kerja Pemerintah Desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas Sangadi dan Perangkat Desa berupa peningkatan sumber daya manusia Sangadi dan Perangkat Desa serta pendampingan teknis pelaksanaan tugas Sangadi dan Perangkat Desa; dan
- e. fasilitasi pelaksanaan tata kerja Pemerintah Desa agar berjalan dengan tertib.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pengangkatan jabatan untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Sangadi dengan cara pengangkatan ulang Perangkat Desa yang telah ada.
- (2) Pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Desa ditempatkan sebagai Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Dusun ditempatkan sebagai Kepala Dusun; dan
 - c. Kepala Urusan ditempatkan pada jabatan baru di jabatan kepala urusan; dan
 - d. Kepala Seksi ditempatkan pada jabatan yang memiliki kesesuaian tugas dan urusan pada jabatan sebelumnya.
- (3) Sangadi dalam melaksanakan pengangkatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi kepada Camat.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugas dan belum diberhentikan, Sangadi dilarang melakukan pengangkatan ulang Perangkat Desa tersebut.
- (5) Sangadi wajib memberhentikan Perangkat Desa yang berakhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 25

- (1) Hasil pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sangadi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa hasil pengangkatan ulang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya dilantik
dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Sangadi, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa tugas sesuai peraturan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa diundangkan, Pemerintah Desa melakukan pengangkatan ulang jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

1

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Desa yang tergolong sebagai Desa Swakarya dapat menentukan susunan organisasi Pemerintah Desa dengan jumlah 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi atau 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tugas dan fungsi serta hak Staf Desa dilaksanakan berdasarkan pedoman yang diatur oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat hierarki” adalah hubungan kerja antara Sangadi sebagai atasan dan Sekretaris Desa sebagai bawahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat hierarki” adalah hubungan kerja antara Sekretaris Desa sebagai atasan dan Kepala Urusan sebagai bawahan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah hubungan kerja yang tidak bersifat atasan-bawahan, namun bersifat kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah hubungan kerja yang tidak bersifat atasan-bawahan, namun bersifat kerja sama dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

1

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan “hadir di kantor desa” adalah Sangadi dan Perangkat Desa datang di kantor desa pada kesempatan pertama dan selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah termasuk pengaturan mengenai jam kerja.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan administrasi, Sekretaris Desa melakukan evaluasi realisasi pelaksanaan administrasi tiap-tiap Perangkat Desa, meneliti, mengoreksi serta berwenang untuk memberikan pengarahan, instruksi sehingga pelaksanaan administrasi desa berjalan dengan tertib.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Sesuai peraturan perundang-undangan, BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Sangadi. Pengawasan kinerja oleh BPD kepada Sangadi dilaksanakan antara lain dengan menerima dan mengevaluasi Laporan Kinerja Sangadi.

Ayat (3)

Permintaan kepada Sangadi oleh BPD disampaikan secara tertulis.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahan penyusunan perencanaan desa” adalah bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan dan sanksi kepada desa” adalah penghargaan dan sanksi yang bersifat kelembagaan dan bukan penghargaan individual, misalnya Bantuan Keuangan kepada desa.

Yang dimaksud dengan “penghargaan dan sanksi kepada Sangadi dan Perangkat Desa” adalah penghargaan dan sanksi yang bersifat individual.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pedoman teknis” adalah sekurang-kurangnya memuat format, ruang lingkup, dan tata cara penyusunan PKT, LPT, LK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis” adalah pembinaan dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pemberian pedoman teknis operasional, pendampingan teknis dan upaya pembinaan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan desa.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Pembina Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan desa.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah teknis” adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan kewenangan desa yang menjadi tugas dan fungsi Sangadi dan Perangkat Desa. Contoh:

Pembangunan pertanian desa adalah salah satu kewenangan lokal berskala desa di Bidang Pembangunan, yang menjadi tugas dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Seksi Kesejahteraan:

- Menyusun Program Kerja Tahunan (PKT) yang memuat rencana kerja pembangunan pertanian desa;
- Menjalankan PKT selama 1 tahun;
- Melaksanakan administrasi desa di Bidang Pembangunan, untuk mencatat data-data, informasi dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan pertanian desa; dan
- Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) di Bidang Pembangunan, termasuk capaian kinerja pembangunan pertanian desa.

Untuk kelancaran tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dimaksud, maka Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pertanian melakukan pembinaan teknis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyusunan Peraturan Desa” meliputi:

- mengajarkan tata cara penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- mendampingi pada saat penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- meneliti dan mengoreksi rancangan Peraturan Desa.
- mendampingi Pemerintah Desa pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa serta membantu memberikan penjelasan yang dibutuhkan.

- kegiatan lain yang dibutuhkan agar penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dapat berjalan lancar, baik dan benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitasi Sangadi dalam pengangkatan Perangkat Desa” adalah fasilitasi dalam rangka pengangkatan jabatan perangkat desa untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Sedangkan fasilitasi pengangkatan Perangkat Desa dalam hal terdapat jabatan Perangkat Desa yang lowong disebabkan Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan, dilakukan menurut mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan Perangkat Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Fasilitasi pelaksanaan tugas Sangadi dan Perangkat Desa dilaksanakan dalam rangka perwujudan salah tugas Camat dalam pembinaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk kelancaran tugas Sangadi dan Perangkat Desa.

Fasilitasi berupa peningkatan sumber daya manusia dan pendampingan teknis pelaksanaan tugas Sangadi dan Perangkat Desa dilakukan antara lain melalui:

- kegiatan bimbingan teknis sesuai program dan kegiatan kecamatan.
- kegiatan konferensi dinas.
- kegiatan kunjungan pembinaan ke desa.
- kegiatan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran tugas dan fungsi Sangadi dan Perangkat Desa.

Huruf e

Fasilitasi pelaksanaan tata kerja dilakukan agar Sangadi dan Perangkat Desa mampu melaksanakan ketentuan hari kerja, daftar hadir kerja, rencana kerja, pelaksanaan kerja, administrasi kerja, dan pelaporan kerja dengan baik dan benar.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa yang telah ada” adalah perangkat desa yang surat keputusan pengangkatannya paling akhir ditetapkan 31 Desember 2015 dan masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Setelah Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa diundangkan, Sangadi mengangkat kembali Perangkat Desa yang telah ada yaitu Sekretaris Desa, kepala urusan dan Kepala Dusun ke dalam jabatan baru yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun.

Ayat (2)

Huruf a

Kedudukan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur menurut peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah dan/atau Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan administrasi, Sekretaris Desa melakukan evaluasi realisasi pelaksanaan administrasi tiap-tiap Perangkat Desa, meneliti, mengoreksi serta berwenang untuk memberikan pengarahan, instruksi sehingga pelaksanaan administrasi desa berjalan dengan tertib.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Setiap Perangkat Desa berkewajiban untuk memahami dan menguasai ketentuan mengenai naskah dinas Pemerintah Desa serta mampu menggunakan naskah dinas dengan baik dan benar untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Ayat (2)


Penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan naskah dinas wajib dilakukan di kantor desa dengan menggunakan sarana prasarana yang disediakan.

Pasal 27

Cukup jelas.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA




BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

HERSON MAYULU

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

HERSON MAYULU

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2` TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN SANGADI TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

KEPUTUSAN SANGADI

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

SANGADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah Desa, telah diundangkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa ... ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan pengangkatan ulang Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa tugas ke dalam jabatan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan ... Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Sangadi tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sangadi ini.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Sangadi ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

SANGADI

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

Tembusan Yth :

1. Camat ;
2. Ketua BPD ; dan
3. Arsip.

d

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SANGADI
NOMOR
TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
2. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
3. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
4.	dst.			

SANGADI

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

f

B. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN SANGADI TENTANG PENGANGKATAN ULANG
DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KOP DESA

KEPUTUSAN SANGADI
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

SANGADI,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SANGADI TENTANG PENGANGKATAN
ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam
kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke
dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sangadi
ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam
puluh) tahun.

KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
Keputusan Sangadi ini diberikan hak penghasilan tetap,
tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

8

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Sangadi ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal
SANGADI

Ttd.

(nama terang)

Tembusan Yth :

1. Camat;
2. Ketua BPD; dan
3. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SANGADI
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	dst.			
2. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
3.	dst.			

SANGADI

Ttd.

(nama terang)

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA

SUMPAH ATAU JANJI PERANGKAT DESA

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur - jujur, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



HERSON MAYULU